

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 – 2025.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah :
  - a. Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang disepakati bersama, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
  - b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat Nasional dan Provinsi dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

## BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

### Pasal 5

- (1) Sistematika RPJP Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB	I	: PENDAHULUAN
BAB	II	: KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
BAB	III	: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
BAB	IV	: ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025
BAB	V	: PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut dari sistematika sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 27 Januari 2009

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. DEDI SOBANDI

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.D. HIDAYAT K.  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 – 2025.

## I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan. RPJPD yang merupakan rencana pembangunan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahunan, sesuai dengan periode masa jabatan Bupati serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. RPJPD ini merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan selama periode 20 tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang diarahkan untuk mencapai tujuan daerah, dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dibagi ke dalam 5 tahapan pembangunan, yaitu Tahun 2005-2008, Tahun 2009-2013, Tahun 2014-2018, Tahun 2019-2023 dan Tahun 2024-2025 untuk mendukung tujuan pembangunan regional Jawa Barat dan Nasional.

Periode Tahun 2005-2009, sebagai bagian RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunannya telah terformulasi dalam Rencana Strategik (Renstra) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009. Pada tahapan ini termuat Visi : "Dengan Iman dan Taqwa Ciamis terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009", dengan memfokuskan kepada 2 *core bisnis* andalan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menjalankan

pembangunan pada periode selanjutnya, Kabupaten Ciamis melakukan analisis dan kaji ulang tentang Renstra Tahun 2004 - 2009 agar implementasinya sesuai dengan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005 - 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas